



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com  
**PAINAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 032/463/DKPS-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
  - b. menyiapkan data Daftar BMD;
  - c. menyiapkan dokumen sumber;
  - d. melaksanakan Inventarisasi;
  - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
  - f. meneliti dokumen kepemilikan;
  - g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
  - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Aset Tetap lainnya; dan
- f. Aset tidak berwujud.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 10 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP 196707121992021001

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 032/ /DKPS-PS/2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	Nama/NIP	Pangkat/golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	EVAFUZA YULIASMAN, SE,M.Si / NIP 196707121992021001	Pembina Utama Muda ( IV/c )	Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2	YEF INDRA, SH, MM / NIP 197006061989031001	Pembina Tk I ( IV/b)	Sekretraris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3	KHAIRAT, SH, M.Si / NIP 196912021990032002	Pembina ( IV/a )	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Sekretaris
4	YENDRA BHAKTI,A.Md / NIP 197007312014071001	Pengatur Tk I ( II/d )	Pengurus Barang Pengguna	Anggota



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFUZA YULIASMAN, SE,M.Si  
NIP 196707121992021001